

PENGANGKATAN RELASI PEMILU 2019

2019

Kpt 29/PP.08.1-Kpt/3208/KPU-Kab/I/2019

PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2), huruf f, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui pembentukan agen atau relawan demokrasi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008, PKPU No 37 Tahun 2008 dan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat KPU RI No 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019..

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan Relawan Demokrasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2019.
- Lamp 2 Hlm.